



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghindari tertundanya penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akibat tidak dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa, serta dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

f y x

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan disepakati bersama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. ✓

Amb

2. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) BPD dan Kepala Desa tidak membahas dan/atau tidak menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Kepala Desa melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APB Desa tahun anggaran sebelumnya yang disusun dalam Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa.
 - (2) Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan evaluasi Bupati dan dapat didelegasikan kepada Camat.
 - (3) APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tidak dapat dilakukan perubahan.
 - (4) Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 25A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa dilakukan secara mutatis mutandis dengan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah dan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dengan syarat:
 - a. Dana telah diterima dalam rekening Kas Umum Daerah; dan
 - b. APB Desa telah ditetapkan.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
 - (3) Belanja pegawai yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan BPD, serta Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga.
 - (4) Rincian belanja operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan untuk pembayaran seperti rekening listrik kantor desa, rekening air kantor desa, alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, benda pos, biaya makanan dan minuman rapat, dan biaya perjalanan dinas.
 - (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengatur tentang pengeluaran kas sebelum penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - (6) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan belanja operasional perkantoran menggunakan perhitungan jumlah minimal berdasarkan Keputusan Bupati yang menetapkan harga standar pemerintah Daerah.
 - (7) Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa telah ditetapkan dan terdapat selisih jumlah pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka diperhitungkan pada pembayaran bulan berikutnya.
6. Ketentuan Pasal 45 ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati berupa :
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun;
- (2) laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati berupa :
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I;
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan. ✓

f u d

- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - (7) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b belum disampaikan, Bupati dapat menunda penyaluran ADD, Dana Desa dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun berjalan.
7. Ketentuan Pasal 52 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf n dan huruf o, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Ketentuan mengenai :

- a. format rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, tercantum dalam Lampiran I;
- b. format Rencana Anggaran Biaya, tercantum dalam Lampiran II;
- c. format buku kas pembantu kegiatan, tercantum dalam Lampiran III;
- d. format surat permintaan pembayaran, tercantum dalam Lampiran IV;
- e. format pernyataan tanggungjawab belanja, tercantum dalam Lampiran V;
- f. format penatausahaan yang terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank, tercantum dalam Lampiran VI;
- g. format laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, tercantum dalam Lampiran VII;
- h. format rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. format rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Pengeluaran Kas Sebelum Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa, tercantum dalam Lampiran IX;
- j. format penutupan kas, tercantum dalam Lampiran X;
- k. format persetujuan bersama Kepala Desa dengan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, tercantum dalam Lampiran XI;
- l. kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan, tercantum dalam Lampiran XII;
- m. kode rekening kegiatan, tercantum dalam Lampiran XIII; dan
- n. format rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa, tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. format laporan realisasi penggunaan Dana Desa, tercantum dalam Lampiran XV;


yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 September 2016

✓ BUPATI SUMBAWA, ✓


✓ M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAN KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA



KEPALA DESA ...
KABUPATEN SUMBAWA

PERATURAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22A ayat (1) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor ... Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan apabila sampai batas waktu yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa tidak membahas dan/atau tidak menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran sebelumnya yang disusun dalam Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berhubung sampai dengan tanggal 30 November ... BPD belum menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran ..., maka untuk mendapat persetujuan Bupati guna melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

fux

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor ... Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ... TAHUN ANGGARAN ...

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Tak Terduga | <u>Rp.....</u> |

| | |
|-----------------|---------|
| Jumlah Belanja | Rp..... |
| Surplus/Defisit | Rp..... |

3. Pembiayaan Desa

| | |
|--------------------------------|----------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. |
| Selisih Pembiayaan | Rp..... |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | Rp..... |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
2. Lampiran II Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa


Ditetapkan di Desa ...
pada tanggal

KEPALA DESA ...

Diundangkan di Desa ...
pada tanggal

SEKRETARIS DESA ...

BERITA DESA ... TAHUN 2016 NOMOR ...

A BUPATI SUMBAWA, 
M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAN
KEUANGAN DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SUMBAWA

PAGU DANA DESA : Rp.

| KODE REKENING | URAIAN | NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)* | JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp. | JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp. | SALDO Rp. | KET. |
|---------------|--|---|--|--|--------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4-5 | 7 |
| 1 | PENDAPATAN | | | | | |
| 1. 2 | Pendapatan Transfer | | | | | |
| 1. 2. 1 | Dana Desa | | | | | |
| | - Tahap Pertama | | | | | |
| | - Tahap Kedua | | | | | |
| 2 | BELANJA | | | | | |
| 2. 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | |
| 2. 1. 1 | Kegiatan ... | | | | | |
| 2. 1. 2 | Kegiatan ... | | | | | |
| 2. 1. 3. | dst ... | | | | | |
| 2. 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | | |
| 2. 2. 1 | Kegiatan ... | | | | | |
| 2. 2. 2 | Kegiatan ... | | | | | |
| 2. 2. 3 | dst ... | | | | | |
| 2. 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | |
| 2. 3. 1 | Kegiatan ... | | | | | |
| 2. 3. 2 | Kegiatan ... | | | | | |
| 2. 3. 3 | dst ... | | | | | |
| 2. 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | |
| 2. 4. 1 | Kegiatan ... | | | | | |
| 2. 4. 2 | Kegiatan ... | | | | | |
| 2. 4. 3 | dst ... | | | | | |
| | J U M L A H | | | | | |

Keterangan :

* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

Bendahara Desa ... ,

Disetujui oleh,
Kepala Desa ...

BUPATI SUMBAWA,
M. HUSNI DJIBRIL